

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Merokok merupakan sebuah kebiasaan yang dapat merugikan kesehatan baik untuk para pelakunya sendiri maupun orang lain di sekelilingnya. Rokok telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Rokok juga dianggap sebagai simbol dari keakraban diantara warga. Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia dipercaya menimbulkan dampak negatif yang sangat luas, tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Kenyataan tersebut menunjukkan masalah rokok di Indonesia tampaknya tidak bisa diselesaikan lagi dengan hanya mengingatkan bahaya rokok bagi kesehatan. Merokok bagi masyarakat di kehidupan sehari-hari merupakan hal biasa dan lumrah, digemari oleh pria dan wanita termasuk anak-anak, remaja, dewasa. Merokok di lingkungan sekitar masyarakat, ada hubungannya dengan ruang publik. Ruang dapat diartikan sebagai tempat, sedangkan definisi publik menurut Syafi'i dkk, yaitu sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan benar, baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.¹

Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan

¹ Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.6.

bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.² Tempat umum sering kali digunakan untuk melakukan kegiatan merokok yang dapat mengakibatkan polusi akibat dari asap rokok yang dihasilkan. Merokok atau tidak merokok di tempat umum adalah sepenuhnya keputusan individu yang kemudian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meski semua orang tahu akan bahaya yang ditimbulkan akibat merokok, perilaku merokok tidak pernah surut dan tampaknya merupakan perilaku yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, kantor, angkutan umum maupun di jalan-jalan. Hampir setiap saat dapat disaksikan dan dijumpai orang yang sedang merokok. Hal yang memprihatinkan adalah usia mulai merokok yang setiap tahun semakin muda. Dua puluh tahun yang lalu orang mulai berani merokok ketika masih dibangku SMP tetapi sekarang dapat dijumpai anak-anak SD sudah mulai banyak yang merokok secara diam-diam.

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah Taman Ismail Marzuki yang terletak di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Pemilihan objek penelitian tersebut dikarenakan Taman Ismail Marzuki merupakan tempat keramaian yang sering dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar lokal. Taman Ismail Marzuki buka 24 Jam sehingga tempat ini tidak pernah sepi dengan pengunjung, terutama para anak-

² <http://www.depkes.go.id/resources/download/promosi-kesehatan/pedoman-ktr.pdf>
(diakses pada tanggal 1 April 2016 pukul 18.57 WIB)

anak bangsa yang melakukan kegiatan latihan seni. Namun, disisi lain, di tempat ini seringkali menjadi tempat pagelaran seni yang didukung oleh industri rokok.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah jumlah perokok di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tak terkecuali jumlah perokok usia muda. Berdasarkan data terakhir Riset Kesehatan Dasar 2013, perokok aktif mulai dari usia 10 tahun ke atas berjumlah 58.750.592 orang.³ Melihat perkembangan perokok yang semakin meningkat, pencegahan dan pengurangan polusi akibat asap rokok ini tidak bisa hanya dilakukan dengan melakukan seminar, penyuluhan, kampanye tentang bahaya merokok. Karena cara-cara seperti itu sudah tidak ampuh sehingga sudah waktunya diperlukan alat lain yang lebih ampuh, yakni alat legalitas hukum atau perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin.

Kedua, adalah tingginya konsumsi rokok yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu-ibu atau anak kecil. Rokok yang dibakar tiap batangnya menghasilkan banyak asap yang sangat mengganggu orang disekelilingnya. Asap rokok tidak berbahaya bagi perokok namun juga berbahaya bagi orang yang berada disekitarnya. Dalam asap rokok terdapat 4.000 bahan kimia dan gas berbahaya yang bersifat karsinogenik. Seperti nikotin, arsen, tar, aseton, natilamin, dan

³<http://health.kompas.com/read/2015/06/03/110000223/Jumlah.Perokok.Indonesia.10.Kali.Lipat.Penduduk.Singapura> (diakses pada tanggal 1 April 2016 pukul 19.35 WIB)

cadmium. Tidak semua bahan-bahan kimia tersebut ada dalam polusi udara akibat cerobong asap pabrik, asap rumah tangga, atau knalpot kendaraan.⁴

Disisi lain, rokok tidak hanya mendatangkan kerugian, namun industri rokok merupakan salah satu industri yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja yang banyak diserap oleh industri rokok merupakan tenaga kerja dengan tingkat keahlian formal yang rendah dan bekerja sebagai buruh pabrik. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi dalam industri rokok merupakan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah karena hal ini merupakan hal positif dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dengan tingkat keahlian yang rendah. Selain penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, industri rokok juga memberikan sumbangan yang cukup besar bagi kas negara melalui pembayaran bea-cukainya. Pajak terhadap rokok sangat tinggi dengan angka minimal 50 sampai 70 persen. Di banyak negara iklan rokok semakin diperketat bahkan di media elektronik sekalipun. Tuntutan hukum dari konsumen juga menjadi ancaman serius. Tidak aneh di negara-negara maju perusahaan rokok mulai menggunakan keuntungan besarnya untuk memasuki bidang industri lain sekedar berjaga-jaga jika suatu saat rokok dilarang sama sekali.⁵ Selain itu, Merokok adalah hak individu yang dimiliki setiap orang.

⁴<http://www.menshealth.co.id/kesehatan/waras/bahaya.asap.rokok.kalahkan.polusi.udara/004/003/54> (diakses pada tanggal 1 April 2016 pukul 19.05 WIB)

⁵ Erwin Wendra W, "Jurnal Kebijakan Publik Larangan Merokok di Tempat Umum" hal. 4

Dimana orang tersebut memiliki kebebasan untuk memilih merokok atau tidak.

Dengan jumlah perokok yang semakin meningkat dan banyaknya polusi udara di Jakarta, Sehingga pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok guna membatasi perokok yang masih merokok di tempat umum dan untuk mengaturnya. Dalam penerapan kawasan larangan merokok ini juga pemerintah telah memberikan fasilitas ruangan khusus merokok di tempat-tempat tertentu yang memberikan hak bagi perokok. Hal ini bertujuan guna menurunkan tingkat polusi dan melindungi kesehatan manusia dari asap rokok. Karena akibat dari asap rokok tersebut sangatlah berbahaya bagi kesehatan. Itulah mengapa pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok. Di dalam Peraturan gubernur ini dijelaskan bahwa penerapan aturan tentang kawasan larangan merokok ini bertujuan guna mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok. Selain itu dengan adanya aturan tersebut diharapkan terciptanya udara sehat karena sudah adanya aturan untuk merokok di tempat tertentu saja.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan ini. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok di Taman Ismail Marzuki sudah dilaksanakan dengan baik?
- 1.2.2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok di Taman Ismail Marzuki ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok di Taman Ismail Marzuki.
- 1.3.2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok di Taman Ismail Marzuki.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Universitas

Memberikan tambahan referensi yang dapat berguna sebagai dasar-dasar pemikiran untuk lebih memahami tentang penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok.

2. Bagi Peneliti

Menambah informasi keilmuan untuk pengembangan kualitas kreatifitas bagi penulis dalam mengembangkan ilmu tentang kawasan larangan merokok.

3. Bagi masyarakat

Memberikan informasi mengenai kawasan larangan merokok dan masyarakat dapat menikmati udara bersih.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode empiris yaitu Suatu kegiatan penelitian dengan mengambil masyarakat sebagai obyek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah dengan observasi tidak terlibat dan wawancara pada subjek penelitian. Dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang dibahas (subyek penelitian)
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi tentang “Penerapan Aturan Kawasan Larangan Merokok di Taman Ismail Marzuki”, maka dalam hal ini penulis membaginya dalam beberapa bab. Sistematika penulisan tersebut dibagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian , Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK HIDUP SEHAT

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Teori tentang Hukum, Teori tentang Produk Hukum, Teori tentang *law as a tool of social engineering*, Hak untuk Hidup Sehat, Aturan Hukum Kesehatan (dan turunannya) yang Mengatur tentang Merokok.

BAB III : PRO KONTRA TERHADAP KEBEBASAN MEROKOK DI TAMAN ISMAIL MARZUKI

Dalam bab ini akan dibahas tentang Profil Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kondisi Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Budaya Hidup Sehat, Pengetahuan Masyarakat Terhadap Rokok, Kawasan Bebas Asap Rokok, Objek Penelitian, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 sebagai Solusi Merokok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV : PENERAPAN ATURAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK DI TAMAN ISMAIL MARZUKI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan

Larangan Merokok di Jakarta Barat, Faktor-faktor Penghambat dalam Penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.